



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Ptk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

YULIANTI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 27 Juni 1985, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Wonobaru Gg. Purnama Sutra RT/RW 003/002 Kota Baru, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, disebut sebagai _____

_____ **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Ptk tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
3. Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 4 Februari 2025 dibawah register Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah cucu dari Suti yang semasa hidupnya Suti mempunyai seorang suami Bemama Abdurrahman Siddik (Alm) dan telah dikaruniai lima orang anak:
 1. Djamani mempunyai Istri Djunaidah dikaruniai anak M. Saleh, A. Razak, Abdul Malik
 2. M. Sujani mempunyai istri Ruswati dikaruniai anak Surya Imaniwati, Guntur Rahmansyah
 3. Zubaidah mempunyai suami Kami'in dikaruniai anak Yulianti, Yulianti, Juni Setiawan, Tri Putra, Agus Triono
 4. Hj. Hadijah
 5. Deden Ismail, SE mempunyai istri Suyatmi dikaruniai anak Randy Admi, Redya Ismi

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Ptk



2. Bahwa nenek pemohon yang Bernama Suti yang kelahirannya di Indramayu pada tanggal 1 Januari 1931 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 Juli 2004 karena sakit
3. Bahwa tentang kematian nenek pemohon Almarhumah Suti belum pernah di daftarkan /dilaporkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak
4. Bahwa untuk mengadakan Permohonan Penetapan Pencatatan Kematian nenek Pemohon Suti tersebut Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak
5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak maka Permohonan ini Pemohon Ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak

Berdasarkan Uraian di atas tersebut, Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah di tetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Memberi Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang kematian Suti yang lahir di Indramayu pada tanggal 1 Januari 1931 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 Juli 2004 karena sakit
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan tentang Pencatatan Kematian Suti tersebut sebagaimana mestinya:
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Yulianti NIK 6110026706850004, tertanggal 16 Maret 2018, diberi tanda bukti _____ P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171012503140001, tertanggal 15 Maret 2018, diberi tanda bukti _____ P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Yulianti Nomor 402/1985, tertanggal 2 Juli 1985, diberi tanda bukti _____ P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tertanggal 24 Januari 2025, diberi tanda bukti _____ P-4;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Ptk



5. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil , tertanggal 24 Januari 2025, diberi tanda bukti _____ P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Syukur Konel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Wonobaru Gg Pumama Sutera Desa Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Pencatatan Kematian Nenek Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan kakek dan nenek Pemohon yang bernama Suti dan suaminya yang bernama Abdurrahman Siddik dan dalam perkawinan dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Djamani, M. Sujani, Zubaidah, Hj.Hadijah dan Saksi Deden Ismail,S.E.;
- Bahwa, nenek Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Juli 2004;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi nenek Pemohon tidak ada menikah dengan orang lain selain kakek Pemohon;
- Bahwa, Kematian nenek Pemohon belum pernah di catatkan sebelumnya;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pembagian warisan berupa tanah dan rumah;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak dari Zubaidah dan Kami'in yang mana pada saat ini orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Anak-anak dari nenek dan kakek sudah meninggal dunia kecuali Saksi Deden Ismail yang sekarang tinggal di Ketapang;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang menaruh keberatan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Romin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Ptk



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Wonobaru Gg Pumama Sutera Desa Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Pencatatan Kematian Nenek Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan kakek dan nenek Pemohon yang bernama Suti dan suaminya yang bernama Abdurrahman Siddik dan dalam perkawinan dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Djamani, M. Sujani, Zubaidah, Hj.Hadijah dan Saksi Deden Ismail,S.E.;
- Bahwa, nenek Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Juli 2004;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi nenek Pemohon tidak ada menikah dengan orang lain selain kakek Pemohon;
- Bahwa, Kematian nenek Pemohon belum pernah di catatkan sebelumnya;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pembagian warisan berupa tanah dan rumah;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak dari Zubaidah dan Kami'in yang mana pada saat ini orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Anak-anak dari nenek dan kakek sudah meninggal dunia kecuali Saksi Deden Ismail yang sekarang tinggal di Ketapang;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang menaruh keberatan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Deden Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman dari Pemohon dan Pemohon merupakan anak dari kakak kandung Saksi
- Bahwa, Pemohon tinggal di Jalan Wonobaru Gg Pumama Sutera Desa Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengajukan Pencatatan Kematian Nenek Pemohon yang merupakan ibu kandung Saksi
- Bahwa, orangtua Saksi dalam perkawinan dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Djamani, M. Sujani, Zubaidah, Hj.Hadijah dan Saksi sendiri;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 71/PdLP/2025/PN Ptk



- Bahwa, ibu Saksi sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Juli 2004;
- Bahwa, ibu Saksi tidak ada menikah dengan orang lain selain dengan Bapak Saksi;
- Bahwa, Kematian ibu Saksi belum pernah di catatkan sebelumnya;
- Bahwa, Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pembagian warisan berupa tanah dan rumah;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak dari Zubaidah dan Kami'in yang mana pada saat ini orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Anak-anak dari orangtua Saksi sudah meninggal dunia hanya tinggal Saksi saja;
- Bahwa, Permohonan ini diajukan melalui Pemohon karena Saksi selaku anak tidak bisa mengajukan karena berdomisili di Ketapang;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang menaruh keberatan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa, Pemohon merupakan cucu dari orang yang bernama Suti dan Abdurrahman Sidik;
- Bahwa, nenek Pemohon yang bernama Suti telah meninggal dunia di Pontianak, pada tanggal 19 Juli 2004 karena sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Suti untuk mengajukan peralihan nama dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan merujuk pada berita acara persidangan permohonan yang dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah mengenai Permohonan untuk memperoleh ijin mencatatkan peristiwa kematian dari Warga Negara Indonesia yang bernama Suti ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sehingga dapat dikeluarkan Akta Kematian atas nama Suti;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Ptk



Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 5 (lima) buah alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Abdul Syukur Konel, Saksi Romin, dan Saksi Deden Ismail, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 menerangkan bahwa Pemohon beralamat Jl. Wonobaru Gg. Purnama Sutera RT/RW 003/002 Kota Baru, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga berdasarkan kewenangan relatif maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara elektronik tertanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan permohonannya ijin untuk mencatatkan Kematian atas nama Suti yang didalilkan oleh Pemohon merupakan Nenek kandung Pemohon sehingga oleh karenanya terlebih dahulu perlu untuk dibuktikan mengenai hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan orang yang bernama Suti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 dan bukti P-3 serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terungkap fakta dipersidangan bahwa Pemohon adalah Anak dari orang yang bernama Kami'in dan Zubaidah yang mana orang yang bernama Kami'in merupakan merupakan anak dari orang yang bernama Suti yang semasa hidupnya menikah dengan orang yang bernama Abdurrahman Siddik hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi Abdul Syukur Konel, Saksi Romin, dan Saksi Deden Ismail yang pada pokoknya menerangkan Suti menikah dengan Abdurrahman Siddik dan dalam perkawinan dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Djamani, M. Sujani, Zubaidah, Hj.Hadijah dan Saksi Deden Ismail,S.E., dan Pemohon merupakan anak dari Zubaidah dan Kami'in yang mana Kami'in adalah anak kandung dari Suti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang yang bernama Suti yang merupakan nenek dari Pemohon sehingga dengan demikian Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan ijin mencatatkan Kematian dari orang yang bernama Suti terlebih lagi permohonan ini diajukan atas kepentingan para saksi untuk membalik nama sertifikat tanah keluarga yang terkendala karena tidak adanya akta kematian dari Suti;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Ptk



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tertanggal 24 Januari 2025 dan bukti bertanda P-5 berupa Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil, tertanggal 24 Januari 2025 yang diperkuat dengan keterangan Saksi Abdul Syukur Konel, Saksi Romin, dan Saksi Deden Ismail, telah terungkap fakta bahwa Nenek Pemohon yang bernama Suti telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 Juli 2004 karena sakit dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan terlebih lagi Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Pemohonan Pencatatan Kematian dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Ijin Pencatatan Kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 71/Pdt.P/2025/PN Ptk



2. Menyatakan orang yang bernama Suti yang lahir di Indramayu pada tanggal 1 Januari 1931 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 Juli 2004 karena sakit;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian orang yang bernama Suti yang telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 19 Juli 2004 ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Dicky Ramdhani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Pemohon secara persidangan elektronik (e-litigasi) dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Hakim tersebut,

Dicky Ramdhani, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Proses	:	Rp75.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)